



P U T U S A N

Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gumilar Praniko Wijaya Alias Gugum Bin Alm.
A. Setia Wijaya;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 23 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Sukasari IV No. 60 Rt. 02/01 Kelurahan
Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jalan Prima Raya No. 6 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 06 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 29 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM Bin (Alm.) A. SETIA WIJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM Bin (Alm.) A. SETIA WIJAYA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (Berat Netto awal: 0,0584 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratoris netto: 0,0474 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (Berat netto awal 2,9114 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratoris netto 2,8290 gram);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dan kredibel untuk mendukung transparansi, akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluler XL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **GUMILAR PRANIKO WIJAYA** Alias **GUGUM Bin (Alm.) A. SETIA WIJAYA**, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat Gg. Sukasari IV No. 60 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa sedang beristirahat terdakwa dihubungi oleh DIAN Alias TILE (DPO/belum tertangkap) dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk memindahkan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah disimpan oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui yang berada di gang rumah tempat terdakwa tinggal alamat di Gg. Sukasari IV No. 60 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan upah terdakwa akan mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN.Bh



Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja secara cuma-cuma untuk terdakwa gunakan. Selanjutnya setelah terdakwa menyanggupi permintaan tolong DIAN Alias TILE tersebut, kemudian DIAN Alias TILE mengirimkan gambar tempat dimana Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut disimpan lalu sesuai dengan gambar yang sebelumnya dikirimkan DIAN Alias TILE, terdakwa menghampiri tempat dimana Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut disimpan. Selanjutnya sesampainya terdakwa dilokasi terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus kantung plastik warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja. Adapun setelah terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus kantung plastik warna hitam tersebut, sesuai petunjuk dari DIAN Alias TILE bahwa terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja maka salah satu kantung plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja terdakwa bawa pulang sebagai upah terdakwa atas jasa terdakwa menyimpan / menempelkan / memindahkan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja milik DIAN Alias TILE sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus kantung plastik warna hitam yang masing – masing di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja terdakwa masukan kembali ke dalam kantung plastik warna hitam selanjutnya terdakwa simpan kembali ditempat yang sama. Kemudian setelah terdakwa selesai menyimpan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa memberitahukan kepada DIAN Alias TILE bahwa terdakwa sudah selesai menyimpan kembali Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut lalu DIAN Alias TILE memberikan nomor Handphone seseorang yang tidak terdakwa ketahui, selanjutnya terdakwa dimintai tolong oleh DIAN Alias TILE untuk mengarahkan seseorang yang menggunakan Nomor handphone tersebut. Kemudian sesuai permintaan DIAN Alias TILE tersebut, terdakwa mengarahkan seseorang yang akan hendak mengambil Narkotika tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap di Gg. Sukasari IV No. 60 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluller XL;

Yang didapat/ditemukan di tergeletak diatas lantai kamar rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL 167 CC / III / 2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 25 Maret 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti yang disita dari GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, Berat Netto: **0,0584 gram**, dengan kesimpulan: **Positif mengandung Metamfetamina** (sisa barang bukti netto: **0,0474 gram**);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun, Berat netto: **2,9114 gram**, dengan kesimpulan: **positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** sisa barang bukti netto: **2,8290 gram**).
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

KESATU:

Bahwa terdakwa **GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM Bin (Alm.) A. SETIA WIJAYA**, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Gg. Sukasari IV No. 60 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi tanggung jawab kami terhadap masyarakat. Namun demikian, karena keterbatasan sumber informasi, kami tidak dapat menjamin 100% akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM ditangkap di Gg. Sukasari IV No. 60 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluller XL
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diperoleh dari DIAN Alias TILE (belum tertangkap), dimana pada saat itu GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut secara cuma – cuma oleh DIAN Alias TILE dengan menggunakan sistem tempel yang dibungkus dengan menggunakan plastik hitam dan tersimpan dibawah tiang listrik yang berada di gang rumah tempat GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM tinggal.
- Bahwa sebelumnya GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM menjadi perantara dalam jual beli / membantu seseorang bernama / inisial DIAN Alias TILE (belum tertangkap) untuk mengedarkan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu kepada orang lain, dimana pada saat itu atas perintah dari DIAN Alias TILE, GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM mengambil kemudian memindahkan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan / ditempelkan oleh seseorang yang tidak GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM ketahui. Kemudian setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN.Bh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM memindahkannya, lalu DIAN Alias TILE memberikan nomor Handphone seseorang yang tidak GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM ketahui selanjutnya atas perintah dari DIAN Alias TILE GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM mengarahkan seseorang yang hendak akan mengambil Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM simpan / tempelkan.

- Bahwa pada saat ini terdakwa GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM **tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi** yang mana mengharuskan GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa GUGUM bahwa GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM **tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya**, untuk menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL 167 CC / III / 2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 25 Maret 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti yang disita dari GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun, berta netto: **2,9114 gram, dengan kesimpulan: positif ganja (sisa barang bukti netto: 2,8290 gram).**
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

dan

KEDUA:

Bahwa terdakwa **GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM Bin (Alm.) A. SETIA WIJAYA**, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN.Bh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Gg. Sukasari IV No. 60 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM ditangkap di Gg. Sukasari IV No. 60 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluller XL
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diperoleh dari DIAN Alias TILE (belum tertangkap), dimana pada saat itu GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut secara cuma – cuma oleh DIAN Alias TILE dengan menggunakan sistem tempel yang dibungkus dengan menggunakan plastik hitam dan tersimpan dibawah tiang listrik yang berada di gang rumah tempat GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM tinggal.
- Bahwa sebelumnya GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM menjadi perantara dalam jual beli / membantu seseorang bernama / inisial DIAN Alias TILE (belum tertangkap) untuk mengedarkan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu kepada orang lain, dimana pada saat itu atas perintah dari DIAN Alias TILE, GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM mengambil kemudian memindahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan / ditempelkan oleh seseorang yang tidak GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM ketahui. Kemudian setelah GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM memindahkannya, lalu DIAN Alias TILE memberikan nomor Handphone seseorang yang tidak GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM ketahui selanjutnya atas perintah dari DIAN Alias TILE GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM mengarahkan seseorang yang hendak akan mengambil Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM simpan / tempelkan.

- Bahwa pada saat ini terdakwa GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana mengharuskan GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa GUGUM bahwa GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL 167 CC / III / 2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 25 Maret 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti yang disita dari GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, **Berat Netto: 0,0584 gram, dengan kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamina (siswa barang bukti netto: 0,0474 gram);**
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi rasa keadilan dan keadilan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN.Bh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dik Dik Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Febuari 2021 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Gg.Sukasari IV No.60 Rt.02 Rw.01 Kel.Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Saksi bersama rekan yang lainnya diantaranya Tomi Kusworo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, dimana ada rumah yang sering dijadikan tempat untuk menyalahgunaan Narkotika di Gg.Sukasari IV No.60, Rt.02 Rw.01, Kel.Cibeureum, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan yang lainnya melakukan pemantauan dan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Febuari 2021 sekira pukul 13.00 Wib. Saksi dan rekan yang lainnya mendapati rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga ganja) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator selluluer XL, yang tergeletak diatas lantai kamar rumah Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Febuari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Gg. Sukasari IV No.60 Rt.02 Rw.01 Kel.Cibeureum, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi dari sdr. Dian Als Tile dengan cuma-cuma dan menggunakan sistim tempel serta dibungkus dengan menggunakan plastic hitam dan disimpan dibawah tiang listrik yang berada di gang rumah tempat tinggal Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini untuk keperluan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sabu-sabu dan ganja tersebut merupakan upah untuk Terdakwa dari Sdr. Dian Als Tile atas kesediaan Terdakwa membantu Sdr. Dian Als Tile untuk memindahkan kemudian menempelkannya kembali lalu mengarahkan seseorang yang hendak akan mengambil tempelan sabu dan ganja tersebut, kemudian secara bertahap Terdakwa menggunakan sabu dan ganja pemberian dari Sdr.Dian Als Tile;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. bertempat dirumahnya, Terdakwa menggunakan ganja tersebut sendirian sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya adalah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membantu sdr. Dian Als Tile menempelkan sabu-sabu dan ganja yaitu pertama sekitar 1 (satu) minggu yang lalu hari dan tanggalnya lupa, Terdakwa diminta tolong oleh Sdr.Dian Als Tile untuk mengambil ganja lalu menimbanginya kemudian membungkusnya kembali lalu menyimpannya kembali di suatu tempat dan akan diambil oleh seseorang melalui nomor handphone yang dikirimkan oleh Sdr.Dian Als Tile, setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone yang dikirimkan oleh Sdr.Dian Als Tile tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil tempelan berupa ganja tersebut dan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa membantu Sdr.Dian Als Tile untuk memindahkan kemudian mengarahkan dalam mengambil sabu dan ganja, dan atas bantuan tersebut Terdakwa mendapatkan masing-masing 1 (satu) paket ganja dan sabu;
- Bahwa dari hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti yang disita dari GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM berupa : - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, Berat Netto: 0,0584 gram, dengan kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamina (sisa barang bukti netto: 0,0474 gram), - 1 (satu) bungkus plastic klip bening, berisi bahan/daun, Berat netto 2,9114 gram, dengan kesimpulan positif mengandung THC Tetrahydrocannabinol (sisa barang bukti netto 2,8290 gram);



- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Tomi Kusworo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Febuari 2021 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Gg.Sukasari IV No.60 Rt.02 Rw.01 Kel.Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Saksi bersama rekan yang lainnya diantaranya Dik Dik Hermawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, dimana ada rumah yang sering dijadikan tempat untuk menyalahgunaan Narkotika di Gg.Sukasari IV No.60, Rt.02 Rw.01, Kel.Cibeureum, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan yang lainnya melakukan pemantauan dan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Febuari 2021 sekira pukul 13.00 Wib. Saksi dan rekan yang lainnya mendapati rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga ganja) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator selluluer XL, yang tergeletak diatas lantai kamar rumah Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Febuari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Gg. Sukasari IV No.60 Rt.02 Rw.01 Kel.Cibeureum, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi dari sdr. Dian Als Tile dengan cuma-cuma dan menggunakan sistim tempel serta dibungkus dengan menggunakan plastic hitam dan disimpan



dibawah tiang listrik yang berada di gang rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu dan ganja tersebut merupakan upah untuk Terdakwa dari Sdr. Dian Als Tile atas kesediaan Terdakwa membantu Sdr. Dian Als Tile untuk memindahkan kemudian menempelkannya kembali lalu mengarahkan seseorang yang hendak akan mengambil tempelan sabu dan ganja tersebut, kemudian secara bertahap Terdakwa menggunakan sabu dan ganja pemberian dari Sdr.Dian Als Tile;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. bertempat dirumahnya, Terdakwa menggunakan ganja tersebut sendirian sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya adalah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membantu sdr. Dian Als Tile menempelkan sabu-sabu dan ganja yaitu pertama sekitar 1 (satu) minggu yang lalu hari dan tanggalnya lupa, Terdakwa diminta tolong oleh Sdr.Dian Als Tile untuk mengambil ganja lalu menimbanginya kemudian membungkusnya kembali lalu menyimpannya kembali di suatu tempat dan akan diambil oleh seseorang melalui nomor handphone yang dikirimkan oleh Sdr.Dian Als Tile, setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone yang dikirimkan oleh Sdr.Dian Als Tile tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil tempelan berupa ganja tersebut dan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa membantu Sdr.Dian Als Tile untuk memindahkan kemudian mengarahkan dalam mengambil sabu dan ganja, dan atas bantuan tersebut Terdakwa mendapatkan masing-masing 1 (satu) paket ganja dan sabu;
- Bahwa dari hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti yang disita dari GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM berupa : - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, Berat Netto: 0,0584 gram, dengan kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamina (sisa barang bukti netto: 0,0474 gram), - 1 (satu) bungkus plastic klip bening, berisi bahan/daun, Berat netto 2,9114 gram, dengan



kesimpulan positif mengandung THC Tetrahydrocannabinol (sisa barang bukti netto 2,8290 gram);

- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Febuari 2021 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Gg. Sukasari IV No.60 Rt.02 Rw.01 Kel.Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Cimahi karena melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga ganja) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluler XL yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 22 Febuari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Gg.Sukasari IV No.60 Rt.02 Rw.01 Kel.Cibeureum Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi dari Sdr.Dian Als Tile, dimana pada hari itu ketika Terdakwa sedang beristirahat dihubungi oleh Sdr. Dian Als Tile dengan maksud meminta tolong untuk memindahkan sabu dan ganja yang sebelumnya sudah disimpan oleh seseorang, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tempat dimana sabu dan ganja tersebut disimpan, sesampainya di lokasi Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus kantung plastic warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi sabu dan ganja dan sesuai petunjuk dari Sdr.Dian Als Tile, bahwa Terdakwa akan mendapatkan sabu dan ganja, maka salah satu kantung plastic



warna hitam berisi sabu dan ganja Terdakwa bawa pulang sebagai upah dari Sdr.Dian Als Tile atas jasa menyimpan/menempel sabu dan ganja milik Sdr.Dian Als Tile, sedangkan sisanya yang 2 (dua) bungkus kantung plastic warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi sabu dan ganja Terdakwa masukkan kembali kedalam kantung plastic warna hitam selanjutnya Terdakwa simpan kembali di tempat yang sama, kemudian Terdakwa memberitahu Sdr.Dian Als Tile bahwa Terdakwa sudah selesai menyimpan kembali sabu dan ganja tersebut, lalu Sdr.Dian Als Tile memberikan nomor handphone seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan Sdr.Dian Als Tile meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengarahkan seseorang yang menggunakan nomor handphone tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan seseorang yang akan mengambil sabu dan ganja tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. bertempat di rumah Terdakwa telah menggunakan ganja tersebut sendirian sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian sebanyak 5 (lima) kali hisapan ;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membantu sdr. Dian Als Tile menempelkan sabu-sabu dan ganja yaitu pertama sekitar 1 (satu) minggu yang lalu hari dan tanggalnya lupa, Terdakwa diminta tolong oleh Sdr.Dian Als Tile untuk mengambil ganja lalu menimbanginya kemudian membungkusnya kembali lalu menyimpannya kembali di suatu tempat dan akan diambil oleh seseorang melalui nomor handphone yang dikirimkan oleh Sdr.Dian Als Tile, setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone yang dikirimkan oleh Sdr.Dian Als Tile tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil tempelan berupa ganja tersebut dan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa membantu Sdr.Dian Als Tile untuk memindahkan kemudian mengarahkan dalam mengambil sabu dan ganja, dan atas bantuan tersebut Terdakwa mendapatkan masing-masing 1 (satu) paket ganja dan sabu;
- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (Berat Netto awal: 0,0584 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratoris netto: 0,0474 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (Berat netto awal 2,9114 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratoris netto 2,8290 gram);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluller XL;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL 167 CC / III / 2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 25 Maret 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti yang disita dari GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, Berat Netto: **0,0584 gram**, dengan kesimpulan: **Positif mengandung Metamfetamina** (sisa barang bukti netto: **0,0474 gram**), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun, Berat netto: **2,9114 gram**, dengan kesimpulan: **positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** sisa barang bukti netto: **2,8290 gram**);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Gg.Sukasari IV No.60 Rt.02 Rw.01 Kel.Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Saksi Dik Dik Hermawan bersama dengan Saksi Tomi Kusworo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, dimana ada rumah yang sering dijadikan tempat untuk menyalahgunaan Narkotika yaitu di Gg. Sukasari IV No.60, Rt.02 Rw.01, Kel.Cibeureum, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya Saksi Dik Dik Hermawan bersama dengan Saksi Tomi Ksuworo melakukan pemantauan dan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Febuari 2021 sekira pukul 13.00 Wib. Para Saksi mendapati rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga ganja) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluler XL, yang tergeletak diatas lantai kamar rumah Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 22 Febuari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Gg.Sukasari IV No.60 Rt.02 Rw.01 Kel.Cibeureum Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi dari Sdr.Dian Als Tile, dimana pada hari itu ketika Terdakwa sedang beristirahat dihubungi oleh Sdr. Dian Als Tile dengan maksud meminta tolong untuk memindahkan sabu dan ganja yang sebelumnya sudah disimpan oleh seseorang, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tempat dimana sabu dan ganja tersebut disimpan, sesampainya di lokasi Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus kantung plastic warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi sabu dan ganja dan sesuai petunjuk dari Sdr.Dian Als Tile, bahwa Terdakwa akan mendapatkan sabu dan ganja, maka salah satu kantung plastic warna hitam berisi sabu dan ganja Terdakwa bawa pulang sebagai upah dari Sdr.Dian Als Tile atas jasa menyimpan/menempel sabu dan ganja milik Sdr.Dian Als Tile, sedangkan sisanya yang 2 (dua) bungkus kantung plastic warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi sabu dan ganja Terdakwa masukkan kembali kedalam kantung plastic warna hitam selanjutnya Terdakwa simpan kembali di tempat yang sama, kemudian Terdakwa memberitahu Sdr.Dian Als Tile bahwa Terdakwa sudah selesai menyimpan kembali sabu dan ganja tersebut, lalu Sdr.Dian Als Tile memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor handphone seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan Sdr.Dian Als Tile meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengarahkan seseorang yang menggunakan nomor handphone tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan seseorang yang akan mengambil sabu dan ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membantu sdr. Dian Als Tile menempelkan sabu-sabu dan ganja yaitu pertama sekitar 1 (satu) minggu yang lalu hari dan tanggalnya lupa, Terdakwa diminta tolong oleh Sdr.Dian Als Tile untuk mengambil ganja lalu menimbanginya kemudian membungkusnya kembali lalu menyimpannya kembali di suatu tempat dan akan diambil oleh seseorang melalui nomor handphone yang dikirimkan oleh Sdr.Dian Als Tile, setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone yang dikirimkan oleh Sdr.Dian Als Tile tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil tempelan berupa ganja tersebut dan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa membantu Sdr.Dian Als Tile untuk memindahkan kemudian mengarahkan dalam mengambil sabu dan ganja, dan atas bantuan tersebut Terdakwa mendapatkan masing-masing 1 (satu) paket ganja dan sabu;
- Bahwa dari hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti yang disita dari GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM berupa : - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, Berat Netto: 0,0584 gram, dengan kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamina (sisa barang bukti netto: 0,0474 gram), - 1 (satu) bungkus plastic klip bening, berisi bahan/daun, Berat netto 2,9114 gram, dengan kesimpulan positif mengandung THC Tetrahydrocannabinol (sisa barang bukti netto 2,8290 gram);
- Bahwa Terdakwa menguasai, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan subsidair dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Gumilar Praniko Wijaya Alias Gugum Bin Alm. A. Setia Wijaya yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 26 Febuari 2021 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Gg.Sukasari IV No.60 Rt.02 Rw.01 Kel.Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Saksi Dik Dik Hermawan bersama dengan Saksi Tomi Kusworo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, dimana ada rumah yang sering dijadikan tempat untuk menyalahgunaan Narkotika yaitu di Gg. Sukasari IV No.60, Rt.02 Rw.01, Kel.Cibeureum, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya Saksi Dik Dik Hermawan bersama dengan Saksi Tomi Ksuworo melakukan pemantauan dan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Febuari 2021 sekira pukul 13.00 Wib. Para Saksi mendapati rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga ganja) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simcard operator seluler XL, yang tergeletak diatas lantai kamar rumah Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 22 Febuari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Gg.Sukasari IV No.60 Rt.02 Rw.01 Kel.Cibeureum Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi dari Sdr.Dian Als Tile, dimana pada hari itu ketika Terdakwa sedang beristirahat dihubungi oleh Sdr. Dian Als Tile dengan maksud meminta tolong untuk memindahkan sabu dan ganja yang sebelumnya sudah disimpan oleh seseorang, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tempat dimana sabu dan ganja tersebut disimpan, sesampainya di lokasi Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus kantung plastic warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi sabu dan ganja dan sesuai petunjuk dari Sdr.Dian Als Tile, bahwa Terdakwa akan mendapatkan sabu dan ganja, maka salah satu kantung plastic warna hitam berisi sabu dan ganja Terdakwa bawa pulang sebagai upah dari Sdr.Dian Als Tile atas jasa menyimpan/menempel sabu dan ganja milik Sdr.Dian Als Tile, sedangkan sisanya yang 2 (dua) bungkus kantung plastic warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi sabu dan ganja Terdakwa masukkan kembali kedalam kantung plastic warna hitam selanjutnya Terdakwa simpan kembali di tempat yang sama, kemudian Terdakwa memberitahu Sdr.Dian Als Tile bahwa Terdakwa sudah selesai menyimpan kembali sabu dan ganja tersebut, lalu Sdr.Dian Als Tile memberikan nomor handphone seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan Sdr.Dian Als Tile meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengarahkan seseorang yang menggunakan nomor handphone tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan seseorang yang akan mengambil sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membantu sdr. Dian Als Tile menempelkan sabu-sabu dan ganja yaitu pertama sekitar 1 (satu) minggu yang lalu hari dan tanggalnya lupa, Terdakwa diminta tolong oleh Sdr.Dian Als Tile untuk mengambil ganja lalu menimbanginya kemudian membungkusnya kembali lalu menyimpannya kembali di suatu tempat dan akan diambil oleh seseorang melalui nomor handphone yang dikirimkan oleh Sdr.Dian Als Tile, setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone yang dikirimkan oleh Sdr.Dian Als Tile tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil tempelan berupa ganja tersebut dan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021



sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa membantu Sdr.Dian Als Tile untuk memindahkan kemudian mengarahkan dalam mengambil sabu dan ganja, dan atas bantuan tersebut Terdakwa mendapatkan masing-masing 1 (satu) paket ganja dan sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti yang disita dari GUMILAR PRANIKO WIJAYA Alias GUGUM berupa : - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, Berat Netto: 0,0584 gram, dengan kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamina (sisa barang bukti netto: 0,0474 gram), - 1 (satu) bungkus plastic klip bening, berisi bahan/daun, Berat netto 2,9114 gram, dengan kesimpulan positif mengandung THC Tetrahydrocannabinol (sisa barang bukti netto 2,8290 gram) dan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubunganya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap



Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gumilar Praniko Wijaya Alias Gugum Bin Alm. A. Setia Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (Berat Netto awal: 0,0584 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratoris netto: 0,0474 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (Berat netto awal 2,9114 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratoris netto 2,8290 gram);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluller XL;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami Adrianus Agung Putrantono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Wuryani Retnaningsih Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, dihadiri oleh Pinos Permana, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi, Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H.,M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)